

## BAB I

### A. Latar Belakang

Dalam menjalani suatu kehamilan sejatinya merupakan hal yang sangat diidam-idamkan oleh kebanyakan pasangan suami istri diseluruh dunia. Akan tetapi ada wanita yang tidak mengkehendaki kehamilannya karna beberapa alasan misalnya karena jenis kelamin janin yang tidak diinginkan, adanya kegagalan dari program KB (Keluarga Berencana), janin yang diprediksi cacat, usia ibu sudah tidak memungkinkan untuk melahirkan seorang anak serta kehamilan yang disebabkan karna pemerkosaan. Kehamilan yang tidak diinginkan ini akan menimbulkan dampak buruk bagi Sang Ibu khususnya bagi korban pemerkosaan karna kehamilannya dianggap sebagai suatu yang hina dan merupakan aib bagi korban maupun keluarganya.

Definisi Aborsi diambil dari bahasa Inggris yaitu *abortio* dan bahasa latin *abortus* yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran. Dapat diartikan Aborsi *abortus provokatus* adalah berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin (fetus) atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup diluar rahim, sehingga mengakibatkan kematian yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran.

Aborsi dalam istilah kedokteran atau medis dibagi menjadi dua macam yaitu Aborsi spontan *spontaneous abortin* dan Aborsi disengaja *induced abortion*. Aborsi spontan *spontaneous abortin* yaitu pengguguran kandungan yang disebabkan oleh trauma karna kecelakaan dan sebab-sebab alami. Dan Aborsi disengaja *induced abortion* yaitu pengguguran kandungan yang disengaja terdapat tiga yang termasuk didalamnya yaitu *Therapeutic abortion* yaitu pengguguran yang dilakukan karena kehamilan yang mengancam kesehatan jasmani atau rohani dari ibu yang mengandung, sering terjadi pada korban pemerkosaan yang mengakibatkan gangguan psikologi berupa depresi dan dampak sosial masyarakat, *Eugenic Abortion* yaitu pengguguran yang dilakukan terhadap janin yang cacat sehingga dikhawatirkan jika janin tersebut dilahirkan akan menghambat

kehidupannya didunia, dan *Elective abortion* yaitu pengguguran yang dilakukan untuk alasan-alasan yang lain.<sup>1</sup>

Dalam hal tersebut setiap Negara memiliki peraturan masing-masing dalam menyelesaikan kasus terkait dengan Aborsi *abortus provocatus* yang terjadi di Negaranya. Negara Indonesia sebagai Negara hukum yang senantiasa menggunakan hukum sebagai landasan dalam melaksanakan kehidupan bernegara, khususnya menangani Aborsi *abortus provocatus* yang mana telah diatur secara jelas dalam perundang-undangan hingga norma-norma yang hidup didalam masyarakat juga turut serta dalam menyelesaikan kasus Aborsi di Indonesia.

Kedudukan Aborsi *abortus provocatus* di Indonesia dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari tindakan aborsi tersebut. Dalam UU RI No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur bahwa aborsi dengan alasan apapun dilarang secara tegas terdapat didalam Pasal 299 ayat (1) yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah”<sup>2</sup> serta Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014 UU No. 23 Tahun 2002 Jo Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”<sup>3</sup>.

Namun dalam perspektif hukum positif di Indonesia tindakan aborsi pada kasus-kasus tertentu merupakan tindakan yang dapat dibenarkan atau legal apabila didasarkan pada alasan-alasan tertentu yang mana telah diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi “Larangan

---

<sup>1</sup>Megayana. “Pengertian Aborsi : Definisi, Jenis, Klasifikasi, Hukum, Dampak Lengkap”. <https://symbianplanet.net/pengertian-aborsi/> (diakses pada tanggal 20 Oktober 2020).

<sup>2</sup>Republik Indonesia, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Undang- Undang RI No. 1 Tahun 1946, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.

<sup>3</sup> Republik Indonesia, Undang- Undang Tentang Perlindungan Anak, Undang- Undang No. 35 Tahun 2014, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5606

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan bahwa pengecualian terhadap larangan melakukan aborsi diberikan hanya dalam dua kondisi yakni indikasi kedaruratan medis dan pemerkosaan.”<sup>4</sup> Tidak hanya itu dalam Pasal 31 PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi yang isinya menyatakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat pemerkosaan. Aborsi atas dua alasan itu hanya bisa dilakukan pada usia kehamilan maksimal 40 hari pertama haid terakhir.<sup>5</sup>

Dalam hal pemerkosaan akibat kehamilan bagi pelaku pemerkosaan diancam dengan pasal 285–288 KUHP terkait tindak pidana pemerkosaan, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana perkosaan cukup tinggi, meskipun begitu tidak mempengaruhi keadaan korban jika negara hanya berorientasi untuk menghukum tanpa memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Proses persidangan harusnya bertujuan bukan hanya memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan serta pencegahan pengulangan tindakan melalui tindakan pengadilan yang konstruktif. Persoalan akan semakin rumit lagi jika diamati dari segi kultur masyarakat Indonesia dimana sebagian terbesar dimasyarakat kita memandang persoalan yang berkaitan dengan kesusilaan masih amat tabu untuk dibicarakan dimuka umum apalagi masalah tindak pidana perkosaan. Pemaksaan kepada korban perkosaan untuk melanjutkan kehamilan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi sang korban dan seakan-akan memberikan hukuman tambahan kepada korban perkosaan untuk hamil dan melahirkan. Hal tersebut dapat berakibat buruk bagi kesehatan mental ibu yang mengandung sehingga akan berpengaruh pada janin yang dikandungnya.

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia, Undang- Undang Tentang Kesehatan, Undang- Undang No. 36 Tahun 2009, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Kesehatan Reproduksi, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

Maka dari itu korban pemerkosaan yang mengalami kehamilan cenderung untuk melakukan aborsi ilegal di klinik-klinik tidak berlisensi atau dengan menggunakan obat-obatan yang dapat menggugurkan kandungan yang dikarnakan oleh kehamilan tersebut dianggap hina dan merupakan aib bagi korban maupun keluarga korban sehingga korban cenderung melakukan aborsi secara diam-diam, serta masih minimnya sosialisasi terkait dengan legalisasi tindakan aborsi bagi indikasi kedaruratan medis dan pemerkosaan. Oleh karna itu korban pemerkosaan berhak mendapatkan perlindungan hukum atas keselamatan jasmani dan rohaninya. Karna bagi korban pemerkosaan yang dipaksa untuk meneruskan kehamilannya dan melakukan proses persalinan dianggap sama saja memberikan penderitaan tambahan bagi korban.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak pertentangan dan permasalahan mengenai bagaimana proses legalisasi jika akan melakukan tindakan aborsi dengan mengikuti ketentuan dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah alasan yuridis terkait dengan legalisasi tindakan aborsi berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan?
2. Bagaimana prosedur tindakan aborsi yang dilegalkan menurut hukum yang berlaku?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari judul yang telah dibuat, maka penulis perlu melakukan pembatasan permasalahan dan mempersempit ruang lingkup subjek dan objek penelitian yang akan menjadi fokus penelitian. Penelitian ini akan khusus membahas tentang Alasan Yuridis Terkait dengan Legalisasai tindakan aborsi serta Prosedur Pelegalan Tindakan Aborsi menurut hukum yang berlaku.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis peraturan perundang-undangan apasaja terkait dengan legalisasi tindakan aborsi.
- b. Guna mengetahui tata cara atau prosedur pelegalan tindakan aborsi berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam keilmuan terkait dengan aborsi serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi konsep baru yang dapat menyelaraskan antara Undang-Undang dengan prosedur dalam pelaksanaannya.

#### **b. Manfaat praktis**

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S1) di Bidang Hukum, yaitu SH sebagai peneliti serta penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai prosedur pelegalan tindakan aborsi serta dapat dijadikan sebagai referensi ilmiah.